

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM MENGAWASI BANK MILIK PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR**

SARDIMAN SAAD

Nomor stambuk : 1056 1047 0113



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA MAKASSAR
2019**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM MENGAWASI BANK MILIK PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

SARDIMAN SAAD

Nomor Stambuk : 10561 04701 13

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik
Pemerintah Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Sardiman Saad

Nomor Stambuk : 1056 1047 0113

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.si



Dr. Burhanuddin, S.sos, M.si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara Fisip Unismuh Makassar



Nasrulhaq, S.Sos., M.PA
NBM : 1067463

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 00012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
2. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SARDIMAN SAAD

Nomor Stambuk : 10561 04701 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Maret 2019

Yang Menyatakan



SARDIMAN SAAD

ABSTRAK

SARDIMAN SAAD. *Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar* (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Burhanuddin).

Pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi sebagai salah satu bagian dari unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya, hal ini dilihat dari indikator Pengawasan Preventif (1) Sosialisasi, (2) Rencana Kerja, dan (3) Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian indikator selanjutnya yakni Pengawasan Represif (1) Post-Audit dan (2) Inspeksi.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Saad dan Ibunda Sitti Norma atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudara saya Helmy Saad, Evy Harjuna Saad, Ewin Juspiadi Saad dan Asmul Syahman beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, Ayahanda Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam

membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
5. Para pihak Lembaga/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kota Makassar yang telah member izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Kepada seluruh keluarga besar Sospol Universitas Muhammadiyah Makassar terutama kepada seluruh angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara terkhususnya kelas C Hamdam, Darmawin, Ardi Nuransar DM dll tanpa terkecuali.
7. Kepada kakanda, adinda dan teman-teman seperjuangan pengurus HUMANIERA, serta KIMAP.

8. Dan Kepada KHB dan Teman Adventure Management terima kasih atas bantuan dukungannya.

Di akhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman persetujuan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pengawasn	7
1. Pengertian Pangawasan.....	7
2. Tujuan Pengawasan	9
3. Prinsip Pengawasan	13

B. Konsep Otoritas Jasa Keuangan	18
C. Tugas Dan Wewenang OJK Sesuai Undang-Undang 21 Tahun 2011	20
D. Kerangka Pikir	23
E. Fokus Penelitian	25
F. Deskripsi Fokus Penelitian	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Keabsahan Data	33

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Karakteristik Objek Penelitian.....	36
1. Kondisi Geografis Kota Makassar	36
2. Kondisi Geografis Kantor OJK Regional VI dan Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan	37
3. Visi Misi.....	38
4. Struktur Organisasi	39
5. Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan	42
B. Pengawasan Preventif Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Milik Pemerintah Kota Makassar	47

1. Sosialisasi.....	47
2. Rencana Kerja.....	51
3. Sumber Daya Manusia (SDM)	56
C. Pengawasan Represif Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Milik Pemerintah Kota Makassar	62
1. Post-Audit	62
2. Inspeksi	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	30
Tabel 4.1.....	46
Tabel 4.2.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	25
Gambar 4.1.....	39
Gambar 4.2.....	42
Gambar 4.3.....	43
Gambar 4.4.....	44
Gambar 4.5.....	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga tertinggi dalam bidang pengawasan yang menyangkut kegiatan perbankan dan disebut lembaga *extraordinary*, karena lembaga ini mendapat pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan seperti halnya Perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan Non-bank (asuransi, dan pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen), seluruh bisnis di Indonesia berada pada pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi instansi atau pihak manapun. Namun pembentukan lembaga superpower menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya.

Dasar pembentukan otoritas jasa keuangan merupakan amandemen dari pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang bank Indonesia. Menurut penjelasan pasal 34 OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) dan dewan perwakilan rakyat (DPR), tugas dan wewenangnya meliputi *microprudential*, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen risiko dan penindakan (administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal dan LMKB, dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan.

Otoritas jasa keuangan yang ada di Kota Makassar haruslah menggunakan jaminan fidusia yaitu pendelegasian wewenang pengolahan uang dari pemilik uang kepada pihak yang di delegasi, agar dapat memperjelas regulasi dalam melakukan pengawasan seperti halnya yang dikemukakan oleh : (Nazia Tunisa Alham 77 : 2014) Transaksi jaminan fidusia akan berjalan dengan baik jika aturan yang ada memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk bagi para pihak dalam hal ini perusahaan dan konsumen. Hadirnya OJK harus memeberikan dampak yang positif bagi perekonomian indonesia agar semakin aman transaksi yang dilakukan dan semakin lancar perekonomian indonesia.

Ada kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan preventif yang dilakukan otoritas jasa keuangan seperti kasus yang terjadi di Kota makassar. Kusnadi adalah nasabah Bank Panin yang di dampingi oleh kuasa hukumnya And Amin Halim Tamattappi yang mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan Makassar. Mereka menyampaikan keluhan perihal aset miliknya yang sudah di lelang Bank Panin Makassar. Lelang aset yang berada di daerah kabupaten gowa itu, dinilai merugikan kusnadi. Kunjungan kusnadi dan kuasa hukumnya Andi amin di terima oleh staf Edukasi perlindungan kunsomen Otoritas Jasa Keuangan Sulam Papu, Aryo bersama dengan rekan-rekan OJK lainnya. Dalam pretemuan itu, Kusnadi seelaku nasabah Bank panin mengaku di rugikan atas lelang aset tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan (NJOP) Nilai Jual Obyek Pajak. Pihak Otoritas Jasa Keuangan belum dapat secara cepat dan langsung memberikan solusi terhadap Kusnadi tetap pihaknya berjanji akan melakukan pemeriksaan dokumen permasalahan perjanjian antara pihak Nasabah yaitu Kusnadi dengan

pihak dari Bank Panin Makassar. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan jika pemeriksaan terhadap Bank Panin membutuhkan waktu 20 hari.(Makassar, BKM Ancha Selasa 30 Januari 2018 10:37 am)

Dari pengaduan sektor perbankan yang menyumbang pengaduan paling besar sebanyak 390 pengaduan atau 60,5% dari keseluruhan pengaduan. Sebanyak 34% merupakan pengaduan terkait kredit, baik itu dari kredit yang di salurkan oleh Perbankan maupun industri keuangan non bank, 25% pengaduan terkait kredit dengan agunan 20% pengaduan terkait restrukturasi kredit, 13% pengaduan terkait tabungan, 8% terkait kartu kredit. Ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang kecewa terhadap Pengawasan yang telah di lakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan secara represif kepada semua industri perbankan (Annisa Sulisty Rini. 30 Juli 2015).

Bank juga mempunyai berbagai anak perusahaan termasuk itu di dalamnya asuransi, lembaga investasi dan broker saham dan lain-lain. Kebutuhannya adalah untuk menyatukan suatu pengawasan, karena nanti yang diharapkan pengawasan ini lebih terkonsolidasi. Jika (RUU) OJK disahkan menjadi Undang-Uundang, maka tugas dan fungsi, wewenang pembinaan dari pengawasan sektor jasa keuangan beralih kepada institusi baru yang dinamakan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan. Ini berarti pihak OJK akan mengambil sebagian dari tugas, wewenang Bank Indonesia, Pasar Modal, Direktorat jenderal, Lembaga Keuangan, institusi Pengawasan Pasar Modal, dan badan institusi pemerintah yang lain yang memang mengawasi lembaga sektor pengelola dana masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar sudah memiliki sistem yang digunakan dalam melakukan pengawasan, tetapi sistem pengawasan tersebut tidak akan dapat berjalan lancar apabila tidak dilandasi dengan penguatan undang-undang yang menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan amanah undang-undang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) selain itu semua *stake holder* harus difungsikan untuk mendukung kelancaran pengawasan yang merupakan harapan semua masyarakat khususnya kota makassar yang membutuhkan pengawasan yang ketat dalam dunia Perbankan.

Salah satu masalah yang membuat penulis ingin meneliti tentang Pengawasan OJK terkait masalah mengenai pimpinan atau dewan komisioner OJK baik dari segi komposisi maupun proses pemilihannya mempunyai kelemahan yaitu seleksi tersebut dilakukan oleh panitia seleksi yang berasal antara lain dari unsur pemerintahan maupun dari unsur Bank Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa anggota Dewan Komisiner OJK yang terpilih merupakan hasil dari negosiasi politik yang akan membawa kepentingan tertentu, disinilah terlihat jelas bahwa pengawasan represif masih sangat kurang . Selain itu, terkait dengan komposisi Dewan Komisiner OJK terdapat adanya unsur *ex-officio* yang berasal dari (BI) Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam susunan Dewan Komisiner OJK ,sehingga hal ini tentu mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan tidak terbebas sepenuhnya dari pengaruh maupun intervensi dari

lembaga lain, khususnya dalam hal ini adalah Bank Indonesia maupun pemerintahan.

Penulis melihat bahwa masalah mengenai permasalahan ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Bank milik Pemerintah yang telah berjalan dan mendorong penulis untuk melakukan penelitiannya yang berjudul ***“Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, penulis dalam hal ini merumuskan masalah dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank milik Pemerintah Kota Makassar .?
2. Bagaimana pengawasan Represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Milik Pemerintah Kota Makassar .?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Preventif Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank milik Pemerintah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengawasan Represif Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank milik Pemerintah di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktikal sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Dapat memperluas dan serta memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi.
- b) Sebagai bahan informasi untuk bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktikal

Hasil penelitian ini secara praktis di harapkan untuk dapat menjadi masukan bagi instansi terkait terkhususnya OJK dan pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan juga dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi sebagai salah satu bagian dari unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan yaitu setiap tindakan dan usaha untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan sesuai prosedur yang hendak di capai. Situmorang dalam (Makmur 2011 : 176)

M. Manullang 2005 : 173 dalam (Hetty Fitria Rahmawati 2007: 26) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut, “Pengawasan sebagai proses dalam menerapkan pekerjaan yang sudah di implementasikan, selanjutnya menilainya dan bila perlu mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal”. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2003 : 359) mengemukakan pengawasan adalah “Proses untuk memberikan jaminan bahwa setiap tujuan organisasi dan manajemen tercapai”.

Prinsip pengawasan, pengawasan *efektif* membantu usaha dan mengatur pekerjaan sesuai rencana untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana . (Terry 2010 : 396)

Berikut menurut (Makmur 2011 : 186-188) tentang pengawasan yang jenisnya di sesuaikan dengan realitas kehidupan manusia :

- a) Pengawasan Fungsional
- b) Pengawasan Masyarakat
- c) Pengawasan Administrative
- d) Pengawasan Teknis
- e) Pengawasan Pimpinan
- f) Pengawasan Barang
- g) Pengawasan Jasa
- h) Pengawasan Internal
- i) Pengawasan Eksternal.

Selain dari jenis pengawasan seperti yang dipaparkan juga Ada tipe-tipe pengawasan menurut (effendi, 2011:211) sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) atau di sebut *steering control*: yaitu melakukan antisipasi masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan Ya – Tidak : yaitu pengawasan dan pelaksanaan kegiatan secara bersamaan. Pengawasan tipe ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) atau *past action control* yaitu : pengawasan yang dilakukan dengan mengukur hasil dari kegiatan yang telah selesai.

2. Tujuan pengawasan

Di Indonesia dikenal bermacam macam pengawasan yang secara teoritis dibedakan menjadi pengawasan langsung maupun tidak langsung, preventif dan represif, internal dan eksternal. Dari bentuk pengawasan ini dapat dijelaskan dalam hal ini menurut Situmorang (dalam Audy 2014;14), dalam suatu Negara terlebih dalam Negara yang sedang berkembang atau membangun, maka *control*/pengawasan secara horizontal, vertikal, internal, eksternal, preventif dan represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena itu mencapai tujuan Negara dan organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yakni :

- a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
 - 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara individu oleh pimpinan dan pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan secara langsung menerima laporan dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - 2) Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik itu tulisan maupun berupa lisan. Mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.
- b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif
 - 1) Pengawasan Preventif Dilakukan melalui preaudit yaitu pengawasan sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya melakukan pengawasan terhadap setiap persiapan, rencana anggaran, rencana kerja dan rencana penggunaan tenaga dan sumber lainnya.

- 2) Pengawasan Represif Dilakukan melalui post-audit, dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan di lokasi (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Bentuk pengawasan tersebut juga dikemukakan oleh Kansil 2008:12

bahwa pengawasan terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Pengawasan umum
- b) Pengawasan preventif
- c) Pengawasan represif.
- c. Pengawasan Interna dan Pengawasan Eksternal
 - 1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilaksanakan aparat didalam organisasi itu sendiri. Dan pada dasarnya pengawasan haruslah dilakukan oleh pucuk pimpinan teratas didakam organisasi itu sendiri.
 - 2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.

Adapun beberapa jenis pengawasan yang dikemukakan oleh (Suwanda dan Malik Piliang 2016 : 81) dari perspektif ruang lingkup fungsi pengawasan yang dilakukan, maka pengawasan dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukam oleh DPRD pada tahap persiapan dan perencanaan pembentukan sebuah produk hukum daerah. Pengawasan ini berorientasikan pada aspek perbaikan dan pencegahan, termasuk pengusulan perbaikan dan pembentukan regulasi yang baru untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Pengawasan represif, merupakan pengawasan terhadap implementasi sebuah produk hukum daerah. Pengawasan ini berorientasikan menghentikan pelanggaran serta mengembalikan pada keadaan sebelumnya, baik itu di sertai atau tanpa sanksi.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan pelaksanaan PERDA yang dapat dilakukan oleh DPRD, diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Secara pasif, dengan bentuknya antara lain, menerima pengaduan masyarakat, sms dan persuratan ataupun mendapatkan informasi secara langsung lewat media massa terkait dengan bagaimana pelanggaran terhadap sebuah produk hukum.
2. Secara aktif, anantara lain berbentuk menindaklanjuti hasil/rekomendasi, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan komisi, pansus dan lainnya atau dengan cara melibatkan media massa. Selanjutnya DPRD akan melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti laporan rekomendasi masyarakat.

Nurcholis (2008:313) dalam Nuralam (Vol 3, No 3 (2017) pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan Preventif dikatakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah dalam artian menjaga dan menghindari kesalahan agar suatu kegiatan tidak terjerumus pada suatu kesalahan. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang sifatnya mencegah agar pemerintah tidak bertentangan/berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan kebijakan. Dalam pengertian yang lebih

bersifat operasional, pengawasan preventif adalah pengawasan kepada pemerintahan daerah agar dalam penetapan suatu kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang berbentuk pembatalan atau penangguhan pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh daerah baik itu berupa peraturan kepala daerah, peraturan daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun putusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengawasan dapat juga di tujukan ke bidang intern, maupun ke bidang ekstern, pengawasan intern biasanya di fokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Input, yaitu jumlah dan kualitas bahan-bahan, para anggota staf, peralatan, fasilitas-fasilitas dan informasi yang di capai pada organisasi yang terkait.
- b. Aktivitas-aktivitas, yaitu *skedulling* dan pelaksanaan aktivitas, operasi-operasi transformasi serta distribusi yang terjadi dalam organisasi tersebut.
- c. Output, ciri-ciri output yang diinginkan, dan outpu yang tidak diinginkan (polusi, bahan buangan, samaph) organisasi yang berrangkutan. (Winardi 2010 : 587).

3. Prinsip Pengawasan

Manullang dalam (Murhaini 2014 : 3) memberkan pemahaman tentang pengawasan. Bahwa pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilakukan, mengoreksi dan menilainya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana awal.

Atmosudirdjo dalam (Murhaini 2104 : 3) mengatakan pengawasan yaitu proses untuk penetapan pekerjaan yang akan dijalankan, dilaksanakan, atau di selenggarakan sesuai dengan yang diinginkan, direncanakan atau di perhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak ada terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Atmosudirdjo dalam (Murhaini 2014 : 5-7), dalam mencapai pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk didalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang di selenggarakan dengan manajemen yang telah di tentukan tersebut. Asas ini harus di taati secara konsisten manakala pengawasan di jalankan dalam proses pelaksanaan aktivitas. Adapun asas yang dimaksud yaitu:

- a. Asas tercapainya tujuan. Dasarnya bahwa semua aktivitas di tujukan kearah tercapainya tujuan yaitu mengadakan perbaikan agar terhindar dari penyimpangan atau deviasi perencanaan. Tentu saja ketika perencanaan tersebut dilaksanakan.
- b. Asas efesiensi. Yang dimaksud dengan asas ini yaitu sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi. Deviasi

pasti muncul dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan masalah ikutan yang tidak perlu, khususnya yang berasal dari luar dan datangnya tidak tanpa diduga.

- c. Asas tanggung jawab, yaitu agar dapat dilaksanakan perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata di dasarkan pada adanya pengawasan yang membawa pada konsekuensi sanksi. Lebih dari itu adalah tanggung jawab internal terhadap proses pelaksanaannya.
- d. Asas pengawasan, Yang dimaksud asas ini adalah di tujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik di waktu sekarang maupun diwaktu yang akan datang.
- e. Asas langsung. Bahwa di dalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan pada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksanapun mempunyai beban langsung untuk disamping melaksanakan juga melakukan pengawasan.
- f. Asas refleksi perencanaan. Bahwa didalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik itu aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
- g. Asas penyesuaian dalam organisasi. Yaitu bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu system yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, didalam pengawasan pun harus dilakukan sesuai

dengan struktur organisasi. Masing-masing bagian punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.

- h. Asas individual. Yaitu pengawasan yang harus sesuai dengan kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksanaannya. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.
- i. Asas standar. Bahwa didalam pengawasan, pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ukuran untuk itu dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat. Akurasi dibutuhkan sebagai standar pelaksanaan dan tujuan yang akan di capai atas dasar pelaksanaan efektivitas yang dimaksud sehingga benar-benar terarah secara standar. Artinya dapat dicapai berdasarkan rasionalitas yang standar.
- j. Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan . atas dasar kemungkinan yang muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi yang di maksud.
- k. Asas pengecualian, bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian yang di maksud itu di tujukan pada faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta

pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.

- l. Asas pengendalian fleksibel. Bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibilitas di butuhkan untuk menghindari kegagalan didalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.
- m. Asas peninjauan kembali. Maksudnya yaitu didalam pelaksanaan pengawasan harus selalu di tinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya seantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awam. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan
- n. Asas tindakan. Pengawasan dilakukan apabila ada standar ukuran konkret yang tercermin dari tindakan dalam pelaksanaan rencana harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari perencanaan tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya prnyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

Berdasarkan hal ini, maka orientasi dari pengawasan juga harus kepada upaya untuk mendidik dan membimbing. Artinya bahwa pengawasan harus bersifat membimbing sekaligus memberikan pendidikan agar agar pelaksanaannya dapat menaikkan potensi kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang di tetapkan.

Posisi pimpinan oleh karena itu mencerminkan pola profesionalitas dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

pengawasan yaitu suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dalam artian dilaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan koreksi pelaksanaannya, dengan pengarahannya agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dimaksudkan sebagai kinerja dalam upaya konkret pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian dapat terwujud hasil guna dan daya guna. (Murhaini 2014 : 9).

Beberapa macam pengawasan menurut (Murhaini 2014 : 10-11) yaitu:

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan interen. Interen dalam kaitan pengawasan dimaksudkan bahwa yang melakukan pengawasan adalah dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilaksanakan oleh para aparat didalam organisasi itu sendiri.

Subjek yang melakukan pengawasan dan yang dikenai pengawasan berasal dari tata letak dalam organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan ini dilakukan oleh setiap pimpinan, yang sekaligus melekat pada statusnya itu. Namun pengawasan melekat juga harus dilakukan kepada semua pelaksana aktivitas dalam organisasi.

b. Pengawasan luar

Pengawasan luar, atau dikenal dengan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Maksudnya

dari luar organisasi yang secara professional memang berkinerja melakukan pengawasan. Dalam kinerja pengawasan ini bersifat profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari organisasi yang diawasi.

Di samping kedua macam pengawasan diatas, pengawasan juga dapat dicermati berdasarkan tujuannya. Untuk itu ada pengawasan preventif dan ada pengawasan represif.

Pengawasan preventif yaitu di lakukan sebelum pekerjaan mulai di laksanakan. Tujuannya adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya di laksanakan terhadap berbagai persiapan rencana yang nantinya segera di laksanakan, selanjutnya Pengawasan represif yaitu di lakukan ketika alur aktivitas sudah selesai. Secara teknis dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan pada pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidak beresan dalam pelaksanaan aktivitas. Berikutnya dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

B. Konsep Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini di buat untuk melaksanakan pengawasan lembaga jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, di rumuskan bahwa OJK yaitu lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain independen, dan mempunyai tugas, fungsi, pemeriksaan, pengawasan dan

wewenang pengaturan serta penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam hal ini undang-undang yang terkait.

Tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan di setiap sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, akuntabel, transparan, dan teratur, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh dengan stabil dan secara berkelanjutan, dan mampu dapat melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen, yang diwujudkan melalui system pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dan pengaturan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan pada setiap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, lembaga pembiayaan, dana pensiun, perasuransian, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pemeriksaan, perlindungan konsumen, penyidikan, pengawasan dan tindakan lain pada lembaga atau pelaku jasa keuangan, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang di singgung dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

1. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Adapun OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2011 harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yaitu independen didalam mengambil sebuah keputusan dan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi OJK, tetap berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketertuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas melindungi dan membela kepentingan konsumen dan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum,
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi golongan atau pribadi, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan,
- e. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengedepankan keahlian dalam melaksanakan wewenang dan tugas OJK, dengan tetap berdasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas integritas, yaitu asas yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

C. Tugas, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Sesuai UU No. 21 Tahun 2011

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah dibentuk dengan UU No. 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi lembaga sektor keuangan baik itu di bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan/dibentuk sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang No.23

tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan pasal 34 tersebut yang berbunyi bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun perkembangannya dalam hal ini pengaturan perbankan juga akan diambil alih, yang berarti tidak sesuai dengan yang tertuang pada pasal 34 yang dimaksud.

Tugas pengaturan perbankan yang diambil alih oleh OJK dari Bank Indonesia, dapat juga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pengelolaan moneter karena ketika timbul masalah dengan perbankan, Bank Indonesia sudah tidak berhak mengatur perbankan, padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional karena sebagaimana yang disebutkan di atas, perbankan yaitu lembaga yang menguasai sekitar 80% sistem keuangan nasional. Sekalipun ada pasal-pasal yang mungkin OJK dapat berkordinasi dengan pihak Bank Indonesia apabila perekonomian sedang dalam kondisi krisis, namun tetapi pekerjaan koordinasi di Negeri ini masih relatif “mahal”, padahal dalam kondisi krisis penanganan harus dilakukan secara cepat.

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011, OJK mempunyai wewenang yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan standar operasional pengawasan terhadap suatu kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif
- c. Melakukan pengawasan, penyidikan, perlindungan Konsumen, pemeriksaan dan tindakan lain pada Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,

atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang di sebut dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

- d. Memberikan perintah tertulis/tulisan kepada Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan tugas pengelola statuter
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
- g. Menetapkan dan memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; serta memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha
 - 2) izin orang perseorangan
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran
 - 4) surat tanda terdaftar
 - 5) persetujuan dalam melakukan kegiatan usaha
 - 6) pengesahan
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran
 - 8) penetapan lain

Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK berwenang untuk melakukan penyidikan. Wewenang ini tidak pernah dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang sangat luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih sangat tegas lagi apabila menemukan pelanggaran atau penyelewengan dari

hasil pemeriksaannya. Namun perlu garis bawahi bahwa sebagaimana disebutkan di atas, industri perbankan adalah industri kepercayaan yang sifatnya sistemik.


Bagi institusi pengawas perbankan mempunyai tugas yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penegakan hukum atau ketentuan dan sisi lain yaitu agar perbankan nasional terus bertumbuh dengan sehat maka dari itu harus mempunyai strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan di kolam, jangan sampai airnya tumpah dan keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Selain hal tersebut, anggaran operasional OJK akan di ambil melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dipungut dari institusi yang diawasi OJK dalam hal ini (lembaga keuangan & perbankan) (Pasal 37 UU OJK). Hal ini sedikit aneh, di satu sisi OJK diberikan wewenang lebih luas dalam hal ini (sampai tahap proses penyidikan), di lain sisi jug biaya yang di gunakan dalam operasionalnya juga dipungut dari institusi yang diawasi, sehingga dapat menimbulkan *conflict of interest*.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari berbagai teori yang di kemukakan oleh para ahli maka Peneliti dalam hal ini menegaskan teori atau konsep yang sesuai dengan Kerangka pikir penelitian ini yaitu teori yang di kemukakan oleh Situmorang (dalam Audy 2014;14) tentang Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif, sesuai dengan konsep atau teori tersebut maka penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsi nya, OJK bersifat bebas dari campur tangan pihak lain dan independen

dengan melandaskan kepada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi, independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Untuk dapat melihat efektivitas dari tugas pengawasan yang dilaksanakan OJK dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu; apakah otoritas memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin/lisensi, apakah otoritas memiliki kewenangan untuk pengaturan dan penegakan sanksi, apakah ada perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik, Sesuai dengan konsep atau teori yang di gunakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk Pengawasan Preventif yang diukur dengan berdasarkan aspek: (1) Sosialisasi (2) Rencana Kerja (3) Sumber Daya Manusia (SDM), dan untuk Pengawasan Represif diukur dengan berdasarkan aspek: (1) Post-Audit (2) Inspeksi, Selanjutnya untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam Skema gambar berikut ;



Skema Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

E. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank milik pemerintah di Kota Makassar dengan bertumpu pada asas pelaksanaan dan langkah pengawasan berdasarkan regulasi yang berlaku.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank milik pemerintah di Kota Makassar merupakan kewajiban yang mendasar yang merupakan amanah undang-undang yang harus dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan.
2. Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif, pengawasan yang bersifat mencegah agar industri perbankan, reksadana, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun dan asuransi tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui pelaksanaan preventif, ada tiga bagian diantara adalah :

- a. Sosialisasi merupakan pengenalan atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengeluarkan sebuah aturan dalam melakukan pengawasan terhadap industri perbankan.
- b. Rencana kerja yaitu serangkaian proses dan tujuan yang dapat membantu tim/seseorang mencapai tujuan. Dengan adanya rencana kerja kita dapat memahami tanggung jawab dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan kepada pihak industri perbankan Kota Makassar
- c. Sumber daya manusia yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang menjadi daya dukung Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri perbankan di Kota Makassar, sumber daya yang dimaksud adalah para ahli yang mengetahui berbagai hal mengenai Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar.

3. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap industri sektor perbankan dan permodalan di Kota Makassar.

Dalam pengawasan represif ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Post Audit dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di Kota Makassar untuk menentukan kesesuaian antara rencana kerja dan hasil yang diperoleh dalam melakukan pengawasan.
 - b. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan observasi langsung atau meninjau langsung tempat pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri perbankan di Kota Makassar.
- ### 4. Hasil pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Dari indikator yang digunakan maka akan dapat terlihat hasil kerja yang dicapai oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan 2 bulan setelah ujian proposal, penelitian ini berlokasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 6, PT BANK BRI Kantor Cabang Somba Opu Kota Makassar, PT BANK MANDIRI Kcp Makassar Sam Ratulangi, PT BANK BNI Kantor Wilayah Makassar dan BANK BTN Kantor Cabang Makassar Raya. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang mengawasi aktivitas seluruh jasa keuangan yang berada di Indonesia, kedua pemilihan lokasi ini karena Bank BRI, Bank BNI, Bank MANDIRI dan Bank BTN merupakan salah satu Bank milik Pemerintah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami seperti apa Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah di Kota Makassar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman informan (Sugiyono: 2012).

C. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu berdasarkan sumbernya, data yang di bedakan menjadi bagian yaitu pertama, data primer dan kedua, data sekunder.

1. Data primer (data utama) merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli, yaitu hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap informan mengenai bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Otoritas Jasa Keuangan Bank Milik Pemerintah di Kota Makassar
2. Data sekunder yaitu merupakan data penelitian yang didapat peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa literature, artikel, jurnal, serta dari situs yang berkaitan di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam hal ini dilakukan secara proporsife atau sengaja dipilih yang didasarkan pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan keperluan peneliti maka dipilih orang-orang yang berkompeten untuk memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel mengenai pelaksanaan pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi bank milik pemerintah kota makassar.

Informan dalam penelitian ini adalah:

TABEL 3.1 DATA INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	INISIAL	INFORMAN	KET
1	Ananta	AT	PENGAWAS PERBANKAN KOTA MAKASSAR (OTORITAS JASA KEUANGAN)	1
2	Akil Kaedati	AK	ASISTEN MANAGER OPERASIONAL BANK BRI KANTOR CABANG SOMBA OPU KOTA MAKASSAR	1
3	Mashudi	MI	KOID BANK MANDIRI KCP MAKASSAR SAM RATULANGI	1
4	Ilham	IH	ASISTEN MANAGER OPERASIONAL BANK BNI KANTOR WILAYAH KOTA MAKASSAR	1
5	Syarif	SF	ASISTEN MANAGER OPERASIONAL BANK BTN KANTOR CABANG MAKASSAR RAYA	1
TOTAL INFORMAN				5

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti rencana informan di atas peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel, oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/gabungan Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai suatu sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpuln data.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengambil data yang akurat dan akuntabel di kantor regional 6 sulawesi, maluku dan papua. Dalam rangka mengumpulkan data pengawasan ojk agar dapat melihat pelaksanaan pengawasan ojk terhadap bank pemerintah oleh pihak otoritas jasa keuangan dikota makassar.

2. Observasi

Observasi dalam hal ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan pengawasan ojk dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pengawasan ojk di bank milik pemerintah di kota makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh merupakan hal yang penting dalam membuktikan validitas sebuah data ataupun hasil penelitian maka dianggap perlu oleh peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Yakni Data yang di peroleh dilapangan jumlahnya sangat cukup banyak, untuk itu sangat perlu dicatat dengan sangat rinci dan teliti. Seperti yang telah di kemukakan, makin lama peneliti di lapangan maka jumlah data juga akan semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu juga segera dilakukan tindakan analisis data dan melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok saja, memfokuskan pada hal-hal

yang dianggap penting, dan dicari bentuk dan temanya serta membuang yang tidak terlalu diperlukan dalam hal ini yaitu data yg tidak begitu penting.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam suatu penelitian kualitatif, penyajian data bisa dapat dilakukan dalam suatu bentuk uraian singkat dan bagan dan kaitan antara kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Langkah ketiga dalam suatu analisis data kualitatif yaitu adalah penarikan kesimpulan dan pengecekan/verifikasi. Bentuk kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara, dapat berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat, yang dapat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan sebelumnya pada tahap pertama, didukung oleh suatu bukti yang valid, kuat dan konsisten saat peneliti telah kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang sebelumnya di kemukakan harus merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi dapat dikatakan sebagai pengecekan, pengujian data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut triangulasi dapat dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data/menguji data yang telah didapat melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti

melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di dapat melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik di lakukan dengan cara memeriksa data kepada Sumber-sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya bisa benar karena mempunyai sudut pandang yang masing-masing berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara pada saat di pagi hari, saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data, yang lebih valid sehingga akan lebih kredibel. Untuk itu dalam hal ini bentuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengecekan, observasi atau menggunakan teknik lain dalam situasi dan waktu yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang hingga dapat sampai

ditemukan kepastian datanya. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara memeriksa hasil penelitian, dari tim peneliti yang lain yang juga diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tetuang dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 74 dan Tambahan Lembaran Negara RI . No. 1822 Selanjutnya Kota Makassar menjadi sebuah Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 94), dan kemudian berdasarkan UU No. 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar dirubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar pada tanggal 31 Agustus 1971 merubah nama menjadi sebutan Ujung Pandang, wilayahnya di mekarkan dari 21 km 2 menjadi 175,77 km 2 dengan mengadopsi sebagian dari wilayah kabupaten tetangga yaitu Maros, Gowa, dan Pangkajene dan Kepulauan, hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun1971 mengenai Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Maros, Gowa dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangannya, selanjutnya nama Kota Ujung Pandang kembali menjadi Kota Makassar lagi didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun

1999 mengenai Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang kembali menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang waktu itu, serta masukan dari kalangan seniman, budayawan, pemerhati hukum, sejarawan dan pelaku bisnis. Hingga sampai ini Kota Makassar memasuki usia tahun ke 406 sebagaimana Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 yang menentukan hari jadi Kota Makassar jatuh pada tanggal 9 Nopember 1597.

2. Kondisi Geografis Kantor OJK Regional VI dan Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI yang terletak jantung Kota Makassar tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3-5 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar merupakan salah satu kantor regional dari Otoritas Jasa Keuangan yang menangani wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni lembaga Negara yang dibentuk didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi kepada keseluruhan kegiatan di dalam pelaku sektor jasa keuangan baik itu di sektor pasar modal, perbankan, dan pelaku sektor jasa keuangan non bank seperti Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan pelaku Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan oleh pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 tersebut. Tugas pengawasan dari industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-

LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan dalam sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar secara keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, teratur, akuntabel, transparan, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta dapat mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi SDM, pengendalian, pengelolaan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, independensi, transparansi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

3. Visi Misi

Visi OJK adalah “ *Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum* ”.

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta,
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memiliki tugas mengawasi Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan dalam sektor perbankan dan sebagai sistem pengaturan lembaga keuangan dan tugas intinya untuk melaporkan hasil pelaksanaan kerjanya dalam mengawasi sektor perbankan kepada dewan komisioner, Kepala Esekutif jug akan mencakup perintah tertulis atau lisan, pemeriksaan, memberikan sanksi, hingga memberi atau mencabut izin.
2. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I memiliki tugas mengawasi dan membawahi :
 - a. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan : yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian hingga mengatur segala bentuk aturan terkait perbankan.
 - b. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan : yang memiliki tugas untuk memberikan penyebaran informasi yang seluas-luasnya terkait dengan informasi perbankan.
 - c. Departemen Perbankan Syariah memiliki tugas dan peranan untuk menerapkan cara secara syariah dalam urusan perbankan.
3. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II memiliki tugas mengawasi dan membawahi :
 - a. Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengawasan Perbankan : yang memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terkait

dengan kegiatan perbankan.

- b. Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis : yang memiliki tugas untuk mengembangkann dan mengelola kemungkinan terjadinya keadaan krisis dalam perbankan yang dihadapi.
 - c. Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan : yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan khusus terkait dengan permasalahan perbankan.
4. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III memiliki tugas mengawasi dan membawahi :
 - a. Departemen Pengawasan Bank 1
 - b. Departemen Pengawasan Bank 2
 - c. Departemen Pengawasan Bank 3
 5. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV memiliki tugas mengawasi jalannya pengawasan Perbankan di setiap kantor Wilayah dan kantor Regionanal yang berada di Indonesia :
 - a. Kantor Wilayah I yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Wilayah DKI Jakarta dan Banten
 - b. Kantor Regional II yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Daerah Jawa Barat
 - c. Kantor Regional III yang terletak dan meliputi Pengawasan untuk Daerah Jawa Tengah dan Daerah istimewa Yogyakarta
 - d. Kantor Regional IV yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Daerah Jawa Timur

- e. Kantor Regional V yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Daerah Sumatera Bagian Utara
- f. Kantor Regional VI yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua
- g. Kantor Regional VII yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Daerah Sumatera Bagian Selatan
- h. Kantor Regional VIII yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Daerah Bali dan Nusa Tenggara
- i. Kantor Wilayah IX yang terletak dan meliputi pengawasan untuk Wilayah Kalimantan

5. Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan



Gambar 4.2. Tata Kelola OJK

Struktur tata kelola terdiri dari :

1. Organ utama tata kelola yaitu Dewan Komisioner; yang bersifat kolektif kolegial
2. Organ pendukung tata kelola yakni Sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik dan komite lainnya;
3. Infrastruktur tata kelola yakni terdiri dari pedoman (*code*), piagam (*charter*), peraturan, prosedur (SOP) dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan.




Gambar 4.3. (5) Prinsip GG

Pelaksanaan *governance* OJK didukung oleh fungsi *asurans* yang profesional dan obyektif dengan menggunakan *model the three lines of defense* (tiga lapis pertahanan) dan strategi *combined assurance* yang memberikan

metode praktis untuk memastikan *governance process* di OJK berjalan secara efektif.

1. *The first line of defense* (pertahanan lapis pertama) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melakukan kegiatan aktivitas operasional sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK;
2. *The second line of defense* (pertahanan lapis kedua) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas yang bertanggungjawab mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari *governance process*.
3. *The third line of defense* (pertahanan lapis ketiga) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal serta auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan agar pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang sebelumnya diharapkan.

Selain itu, OJK juga mengembangkan 3 (tiga) inisiatif dalam rangka implementasi dan penguatan *governance process*, yaitu:



Gambar 4.4. *Governance Process*

1. Program Pengendalian Gratifikasi

- a. Gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi perlu dikendalikan.
- b. Program pengendalian gratifikasi adalah program nasional yang dikoordinasikan KPK.
- c. Memastikan penerapan *code of conduct* yang mengatur *do's and dont's* perilaku seluruh jajaran OJK

2. Revitalisasi *Whistle Blowing System* (WBS)

- a. Peningkatan efektifitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya.
- b. Optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh stakeholder.

3. Fungsi Anti Fraud OJK

- a. Unit struktural untuk penyusunan strategi, edukasi, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud,
- b. Koordinasi pengendalian gratifikasi, monitoring LHKPN, data analytic, dan penuntasan tindaklanjut WBS

Dengan prinsip, struktur dan proses governance yang dilaksanakan, OJK menetapkan *Governance Roadmap* sebagai berikut :



Gambar 4.5. *Governance Roadmap*

Berdasarkan statistik Penanganan Tindak Pidana Perbankan yang ditangani OJK

Jenis Tindak Pidana Perbankan 2015-2016	Jumlah Kasus
	26 Kasus
Kasus Kredit	55%
Rekayasa Pencatatan	21%
Penggelapan Dana	15%
Transfer Dana	5%
Pengadaan Aset	4%

Tabel.4.1 tindak pidana perbankan yang ditangani OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan edukasi ke masyarakat terkait tindak pidana perbankan (tipibank) menyusul tren kenaikan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya ialah dengan peluncuran buku "Pahami dan Hindari", sebuah buku untuk memberikan pemahaman tentang tipibank dan bagaimana menghindarinya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, dalam dua tahun terakhir jumlah kasus yang dilimpahkan bidang pengawas perbankan ke departemen penyidikan OJK

mengalami peningkatan dari 23 kasus pada 2015, menjadi 26 kasus hingga kuartal III 2016. Berdasarkan statistik Penanganan Tindak Pidana Perbankan yang ditangani OJK, jenis kasus tipibank yang terjadi 2015 sampai kuartal III 2016 adalah kasus kredit (55 persen), rekayasa pencatatan (21 persen), penggelapan dana (15 persen), transfer dana (5 persen) dan pengadaan aset (4 persen). "Pelaku fraud yang berpotensi adalah pihak yang berwenang mengambil keputusan atau terlahir dari kegiatan operasi perbankan," kata Nelson dalam sambutan peluncuran, Senin(14/11/2016).

B. Pengawasan Preventif yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Milik Pemerintah Kota Makassar

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, untuk menghindari kesalahan agar suatu kegiatan tidak terjerumus pada suatu kesalahan, Misalnya melakukan pengawasan terhadap setiap persiapan, Sesuai dengan konsep atau teori yang di gunakan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk Pengawasan Preventif yang diukur dengan berdasarkan beberapa Indikator di bawah ini ;

1. Sosialisasi

Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan sebuah aturan dan untuk menjaga agar kinerja dapat terintegrasi dengan baik dalam melakukan pengawasan terhadap industri perbankan diperlukan Sosialisasi yang masif dan terpadu adapun bentuk Sosialisasi yang di lakukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut ;

a. Seminar

Sosialisasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan pengawasan terhadap Bank milik Pemerintah Kota Makassar adalah salah satunya dengan mengadakan Seminar, dimana dalam penyampaian Sosialisasi tersebut berkenaan dengan aturan yang diperuntukan oleh bank, untuk Tema dalam seminar tersebut akan disesuaikan dengan aturan dan rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk ikut dan patuh dalam aturan tersebut, untuk itu dilakukan penyesuaian terhadap aturan setiap bank yang karakteristiknya berbeda-beda, untuk target peserta dari sosialisasi ini biasanya dari pihak-pihak Bank yang akan dipanggil berkaitan dengan materi yang akan disampaikan dan dihadiri oleh Kepala Regional 6 dan semua pengawas Bank dan juga perwakilan Setiap Bank terkait yang berada di Kota Makassar. Seperti halnya yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar terkait masalah sosialisasi sebelum menerapkan aturan yang ditunjukkan kepada pihak Bank :

“Jadi sebelum peraturan dikeluarkan itu ada seminarnya jadi pada saat sosialisasi nanti dibahas, yang terlibat seluruh pengawas Bank, untuk Seminarnya itu biasanya diikutsertakan Bank-bank yang akan terlibat untuk patuh dalam ketentuan itu. Persetujuannya nanti sama pimpinan kepala regional, untuk rencana pemeriksaan tahunan”.

(Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan sosialisasi sebelum menerapkan sebuah aturan yang ditunjukkan kepada pihak bank yang ada adalah dengan melakukan pembahasan bersama dengan seluruh pihak pengawas bank yang terkait sehingga

diharapkan pihak Bank yang terlibat dapat dengan profesional, patuh dan mengikuti aturan yang ada.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BRI Kanca Somba Opu kota Makassar terkait sosialisasi yang di tujukan kepada pihak bank, mengatakan :

“Selama kami disini belum pernah tapi kalau di kanwil BRI selama pihak kita diapanggil pasti kita ikut, itu kalau OJK bikin sosialisasi tidak semuanya di undang kecuali pihak-pihak yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan itu yang akan di panggil, memang yang terlibat dari pihak bank dan dari pemerintah”. (Hasil wawancara AK, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan persoalan sosialisasi sebelum menerapkan sebuah aturan informan berujar bahwa setiap pihak dari Bank bersangkutan mendapat panggilan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi sekaligus membahas aturan yang akan diambil, pihak dari bank tersebut selalu ikut andil.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan KOID Bank Mandiri KCP Makassar Sam Ratulangi terkait sosialisasi yang di tujukan kepada pihak bank mengatakan bahwa :

“Selama pihak di undang pasti kita ikuti, pasti kalau ada sosialisai OJK tentang Bank pasti pihak bank ikuti atau sosialisasinya dating ke bank pasti kita ikuti, tapi biasanya itu kalau OJK melakukan sosialisasi biasanya kalau ada regulasi yang baru, ada aturan yang baru terkait jasa keuangan itu mungki di sosialisasikan, kalau saya sendiri sih atau disini belum pernah di undang ikut sosialisasi yang di lakukan OJK karna biasanya ada perwakilan bank dari kanwil untuk ikut sosialisasi”. (Hasil wawancara MI, 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan hal sosialisasi yang di tujukan kepada pihak bank, yang

mengikuti kegiatan tersebut ialah perwakilan-perwakilan Bank yang bersangkutan dan berasal dari Kantor Wilayahnya untuk lebih mendengar sekaligus mengeluarkan pendapat beserta masukannya berkenaan dengan rancangan peraturan yang akan diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya Sosialisasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam bentuk Fisik, yang bermaksud mengedukasi dengan Memberikan pemahaman tentang Peraturan Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, selain untuk melindungi konsumen perbankan, juga untuk menghindari dampak buruk pada reputasi Bank sebagai lembaga kepercayaan, Adapun Sosialisai dalam bentuk Fisik yang dimaksud yaitu ;

b. Peluncuran Buku Edukasi

Sala satu langkah Sosialisasi Selanjutnya adalah dalam Bentuk Fisik yang dimana OJK meluncurkan sebuah buku untuk memahami dan menghindari tindak pidana perbankan, peluncuran buku ini dilakukan untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, khususnya Perbankan, Adapun target sasaran dari Peluncurn Buku Edukasi ini ialah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Akademisi, dan Masyarakat umum. Selanjutnya hal yang senada berdasarkan dari hasil

wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BNI kota Makassar terkait masalah sosialisasi mengatakan bahwa :

“kalau sosialisasinya pasti kita ikuti tergantung juga penyampaian sosialisasinya dalam bentuk buku kah, atau bentuk seminar khusus kah, kan ada bagian-bagiannya jadi nanti tidak semuanya ikut kena sosialisasinya ada perwakilan dari setiap bank tentang sosialisasi apa yang ingin disampaikan biasanya di undang di kantornya, kalau misalkan dia mau sosialisasikan tentang cek , berarti itu melibatkan bagian operasional, tapi kalau sosialisasi tentang kredit berarti bagian kredit yang di undang.”(Hasil wawancara IH, 15 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan hal sosialisasi yang di tujukan kepada pihak bank hal tersebut menyesuaikan dengan jenis sosialisasi yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut sehingga tentunya hanya menghadirkan perwakilan dari Bank yang memiliki *job description* tersendiri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BTN kota Makassar terkait masalah sosialisasi mengatakan bahwa :

“Kalau untuk sosialisasi kita lihat dulu bentuk sosialisasinya apa kan banyak tidak semua dari kita di undang biasanya bagian operasional yang di undang dalam mengikuti sosialisasi sesuai dengan sosialisasi pada bagianya masing-masing dan pasti pihak kami itu mengikuti karena biasanya ada hal penting yang di sampaikan dalam Sosialisasi itu untuk Bank.”(Hasil wawancara SE, 20 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan terkait dengan persoalan sosialisasi, setiap pihak yang terkait dan berkepentingan dengan hal sosialisasi terlebih dahulu melakukan peninjauan seperti apa jenis

sosialisasi yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan yang sesuai dengan jenis sosialisasi.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Sosialisasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa setiap aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, melalui tahapan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait (Bank) agar peraturan yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kondisi setiap pihak (Bank). Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan setiap Bank yang ada dengan menyesuaikan jenis kegiatan sosialisasi yang ada.

2. Rencana Kerja

Rencan kerja OJK dalam melakukan pengawasan kepada Bank di Kota Makassar melalui bagian Departemen dan penelitian OJK melakukan kajian lebih mendalam apabila ada perturan baru yang akan di terapkan kepada bank, akan kaji dengan melakukan study banding dan penelitian untuk mempertimbangkan relevansi dalam melakukan penenerapan peraturan baru yang akan di terapkan kepada bank di Kota Makassar dan memperhitungkam bebannya seperti apa ke industri perbankan agar menjadikan Bank lebih baik lagi.

Selanjutnya Untuk Rencana Kerja Otoritas jasa Keuangan dibuatkan rencana pemeriksaan tahunan, untuk diwilayah sulawesi selatan di kantor regional 6 fungsi pengawasan langsungnya di wilayah sulawesi selatan dan barat, dalam Rencana pemeriksaaan tahunan terhadap Bank dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan, yang disusun di awal tahun dan nantinya pada saat realisasi

akan mengacu pada rencana yang sebelumnya dibuat dalam rancangan tahunan, Adapun Rencana pemeriksaan Tahunan tersebut yaitu ;

a. Rencana 1 Tahunan

Rencana aksi satu tahun disusun dalam tiga tahap meliputi tahap persiapan, tahap implementasi awal, dan tahap implementasi lanjutan. rencana pemeriksaan tahun dilakukan 1 kali dalam satu tahun untuk setiap bank, adapun Jumlah Bank Umum 1 (Bank SulSelbar) dan Untuk BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) yang Konvensional 23 dan untuk BPR syariah 8, semua rancangan pemeriksaan di sesuaikan dengan karakteristik Bank, hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari hasil wawancara dengan Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar terkait Rencana Kerja mengatakan bahwa :

“Penerapan peraturan itu sebelumnya diperturan itu penyusunnya untuk perbankan Departemen Penelitian dan Peraturan Perbankan yang ada di jakarta mereka yang menyusun kita disini pelaksana, tapi pada umumnya mereka melakukan kajian dulu jika ini perturan baru mereka akan kaji dulu betul-betul mereka cek dan study banding dan mereka teliti benar-benar apakah kita saat ini relevan untuk melakukan peraturan itu dan bebannya seperti apa ke industri dan mereka harus pastikan dulu apakah ini akan menjadikan Bank lebih baik, tetapi kalau misalnya untuk penyempurnaan peraturan sebelumnya biasanya juga ada prosesnya selalu ada namanya rancangan pemeriksaan 1 tahunan.”(Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek rencana kerja dapat disimpulkan bahwa sebelum sebuah aturan digulirkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak OJK terlebih dahulu dilakukan penyusunan hingga rancangan aturan agar kiranya aturan tersebut dapat berjalan dengan optimal (penyempurnaan aturan).

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar mengatakan bahwa :

“Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur garis besarnya, jadi aturan yang dibuat oleh OJK itu di implementasikan oleh bank dalam berbagai macam peraturan, untuk peraturan-peraturan yang detail tidak di atur oleh OJK karena setiap Bank karakternya berbeda-beda”.

(Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek rencana kerja dapat disimpulkan bahwa dari pihak Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri telah mengatur dan menyesuaikan peraturan yang dibuat secara umum (garis besar) yang kemudian diadopsi dan diimplementasikan oleh pihak Bank yang terkait dengan menyesuaikan kebutuhannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BRI Kanca Somba Opu Kota Makassar terkait rencana kerja yang di tujukan kepada pihak bank mengatakan bahwa :

“Rata-rata dari pihak bank mengadopsi saja aturan yang di keluarkan OJK, jadi OJK atau pihak Bank Indonesia mengeluarkan sala satu aturan mengenai kartu kredit contohnya nanti dari pihak bank BRI mengadopsi dari aturan itu”. (Hasil wawancara AK, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek rencana kerja dapat disimpulkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pihak pusat dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia diadopsi oleh pihak Bank di daerah. Sebagai salah satu contohnya yaitu aturan tentang pengurusan *credit card*.

Adapun rencana jangka panjang Selanjutnya, yang dibuat dalam rencana kerja tahunan yaitu sebagai berikut ;

b. Rencana 5 Tahunan

Untuk rencana Kerja Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Rencana aksi dalam jangka panjang (lima tahun), Bank menetapkan target kegiatan prioritas yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan prioritas yang dimaksud merupakan upaya bank dalam mewujudkan tercapainya prioritas, Target 5 tahun diupayakan untuk tidak berubah dan diupayakan untuk dicapai. Hal ini dibenarkan dari wawancara dengan informan berikutnya yakni dari pihak KOID Bank Mandiri KCP Makassar Sam Ratulangi terkait Rencana Kerja yang di tujukan kepada pihak bank mengatakan bahwa :

“Iya, Terkait dengan hal ini dari pihak pusat itu sendiri yakni Bank Indonesia dan OJK memiliki tentunya kewenangan penuh untuk mengatur segala peraturan terkait yang akan diterapkan oleh Bank-Bank yang ada dibawahnya sehingga didalam rancangan pemeriksaan jangka 1 tahunan dan 5 tahunan ada aturannya dan harus menyesuaikan dengan kondisi setiap wilayah yang ada”. (Hasil wawancara MI, 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek rencana kerja yang ditujukan kepada pihak bank dapat disimpulkan bahwa setiap aturan yang dikeluarkan oleh pihak pusat (dalam hal ini OJK dan BI) harus selalu dijadikan acuan oleh pihak Bank yang ada di daerah karena apabila peraturan dari pusat tidak sejalan dengan peraturan yang dianut oleh Bank daerah maka tentunya akan tidak terkoordinir dengan baik serta saling bertolak belakang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BNI kota Makassar terkait rencana kerja OJK yang di tujukan kepada pihak bank mengatakan bahwa :

“aturan yang dari OJK itu pasti kita ikutin agar kita artinya tidak berseberangan dengan OJK itu tidak boleh karena OJK itu kan pengawasannya dari BI yang diserahkan ke OJK jadi OJK memang ada

wewenang untuk mengawasi kita. Cuman biasanya kalau itu aturannya keluar OJK langsung ke bank dan kita ikuti, jadi ojk jika mengeluarkan yang sifatnya aturan itu otomatis itu nasional jadi mereka lewat mandiri pusat. Dan nanti mandiri pusat teruskan kebawahnya.”(Hasil wawancara IH, 15 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek rencana kerja yang ditujukan kepada pihak bank dapat disimpulkan bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan kewenangannya mengatur segala bentuk peraturan yang akan diturunkan dan dianut oleh pihak Bank yang ada di daerah dengan menyesuaikan kondisi di setiap wilayah sehingga dapat terkoordinir dengan baik. Hal ini tentunya membutuhkan rencana kerja yang baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BTN kota Makassar terkait dengan rencana kerja yang di tujukan kepada pihak bank mengatakan bahwa :

“Jadi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak OJK, kita sebagai pihak yang profesional tentunya harus mengikuti hal tersebut agar tidak terjadi *miss* komunikasi dan ketidak selarasan aturan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas karena aturan yang diberlakukan harus sesuai dengan aturan dari pihak pusat.”(Hasil wawancara SF, 20 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek rencana kerja yang ditujukan kepada pihak bank dapat disimpulkan bahwa pihak Bank yang berada di daerah terikat untuk mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak yang mengawasi karena setiap pihak yang bersangkutan harus menjunjung tinggi profesionalitas dan loyalitas dalam mengikuti aturan yang berlaku.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek rencana kerja yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa rencana kerja yang tujuan kepada pihak Bank yang ada di daerah harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pusat selaku pihak yang berwenang dan mengawasi namun pihak Bank yang ada di Daerah tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayahnya. Setiap pihak Bank yang ada di daerah dituntut profesional dan loyal dalam mengikuti aturan yang diberlakukan agar dapat terkoordinir dan terawasi dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan (OJK).

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

ketersediaan sumber daya manusia menjadi daya dukung Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri perbankan di Kota Makassar, sumber daya yang yang dimaksud adalah para ahli yang mengetahui berbagai hal mengenai Pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar.

Berikut Tabel Sumber Daya Manusia (SDM) Otoritas Jasa Keuangan :

NO	POSISI/BIDANG	JUMLAH
1	Dewan Komisioner OJK (Komite dewan audit)	9
2	Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan	1
3	Deputi komisioner pengawasan perbankan	4
4	Direktur Pengawasan Bank	15
5	Bidang Pengawasan Perbankan (Kantor Regional 6)	106
6	Audit Internal dan Manajemen Risiko	57
7	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	89
8	Manajemen Strategis I	135
9	Manajemen Startegis II	320
10	Anggota Ex-officio dari Kementian Keuangan	1
11	Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia	1
TOTAL		738

Tabel 4.2. Komposisi Sumber Daya Manusia OJK

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tugasnya mempunyai Sumber Daya Manusia yang sangat Kompeten dan terlatih, ini dapat kita lihat dari proses Rekrutmen dengan melewati beberapa tahap seleksi dalam program pelatihan yang komprehensif dan sangat efektif, Adapun bentuk Pendidikan yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya dapat kita lihat dari beberapa tahap berikut ;

a. In class training

Adapun dalam tahap ini diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing yang berdurasi 6 bulan, dalam tahap ini sangat

menentukan pada langkah tahap berikutnya, dimana dalam penetapan tahap selanjutnya dapat di fokuskan pada keahlian yang sesuai dengan apa yang di dapatkan selama 6 bulan pendidikan. Hal ini Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa :

“Untuk pegawai tetap yang sudah menjadi senior-senior itu dari lembaga lain, dari BPEPAM (Badan pengwas pasar modal), terus dari kementrian keuangan dan dari BI (bank indonesia). Untuk Perekrutan OJK langsung yang pertama itu di tahun 2014 pertama kali, pada saat itu memang program namanya calon penerimaan staf, dan seleksinya nasional nanti di umumkan dikoran di website dan segala macam, Jadi nanti dalam penerimaan calon staff itu akan di beri pelatihan beberapa bulan untuk *In Class* setelah itu ditempatkan untuk *On The Job Training* jadi nanti belajar dulu dimana akan ditempatkan dibagian pengawasan, sesuai dengan keahlian trainingnya.”.(Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa mulai dari proses perekrutan tenaga staf dilakukan oleh pihak dari lembaga yang memang berkompeten melakukan seleksi penerimaan staf yang diumumkan secara *online* melalui website dan melalui tahapan pelatihan sebelum ditempatkan sesuai dengan bagian pekerjaannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BRI Kanca Somba Opu kota Makassar terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa :

“kalau untuk pengawasan OJK saya rasa mereka menangani tidak secara keseluruhan yah, jadi OJK itu ada bagian-bagiannya untuk mengawasi tidak secara keseluruhan jadi misalnya mereka ingin mengevaluasi masalah kredit pasti yang peangawasannya dari OJK yang bagian kredit, jadi mereka

mengawasi itu sesuai dengan pengawasan yang bagian mana dulu yang ada laporan sehingga fokus ke bagian dari pengawasannya masing-masing.”(Hasil wawancara AK, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa dari pihak Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri menggunakan skala prioritas dalam menentukan bagian yang akan diawasi sehingga hal ini tentunya akan dijadikan evaluasi dalam membenahi aspek-aspek yang ada berkaitan dengan keadaan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, adapun bentuk pendidikan dalam Program *In Class Training* yang diuraikan diatas sangat menentukan untuk tahap selanjutnya, untuk itu dalam pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia selanjutnya dapat kita lihat dari tahap berikut ;

b. *On the Job Training*

Dalam tahap ini masuk pada pendidikan penempatan bagian pengawasan, yaitu dengan menempatkan di bagian pengawasan, sesuai dengan keahlian yang didapatkan dalam pemberian pelatihan sebelumnya di *In Class Training* dalam beberapa bulan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu KOID Bank Mandiri KCP Makassar Sam Ratulangi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa :

“Terkait dengan hal ini, jadi dimulai dari perekrutan yang kami jalankan itu dengan menggunakan tenaga yang memang memiliki kemampuan dalam menentukan calon staf yang akan diambil karena melalui beberapa tahapan pertimbangan hingga pelatihan sebelum terjun langsung dalam pekerjaannya sehingga tentunya kelayakan Sumber Daya Manusia yang

ada dapat sesuai dengan kebutuhan dari pihak kami” (Hasil wawancara MD, 26 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa dari tenaga ahli yang digunakan untuk merekrut calon staf semuanya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang diberlakukan dan melalui beberapa tahapan pertimbangan serta pelatihan sehingga Sumber Daya Manusia yang didapatkan dapat sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BNI kota Makassar terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa :

“Dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan (pihak Otoritas Jasa Keuangan) menyesuaikan dan merujuk pada kondisi bidang tertentu sehingga dalam proses pengawasannya dapat lebih terkoordinir dan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan”(Hasil wawancara IH, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan merujuk dan menyesuaikan dengan keadaan bidang yang akan diawasi sehingga tentunya dengan adanya hal ini dapat lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada dan dapat diaktualisasikan dalam pemenuhan kebutuhannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BTN kota Makassar terkait Sumber Daya Manusia (SDM) mengatakan bahwa :

“Proses pengadaan calon staf (Sumber Daya Manusia) tentu melalui beberapa tahapan baik itu pertimbangan dan pelatihan..hal ini juga tentunya dilakukan oleh pihak yang benar-benar paham dalam melakukan rekrutmen calon staf dan dengan adanya hal seperti ini tentu diharapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang didapatkan dapat benar-benar terbaik begitupun dari segi pengawasan nantinya akan disesuaikan dengan bidangnya.”(Hasil wawancara SE, 20 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan bahwa pengadaan tenaga staf melalui beberapa tahapan dan pertimbangan oleh pihak yang memang ahli sehingga diharapkan dapat merekrut Sumber Daya Manusia yang kompeten dan cakap sehingga dapat memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat dari mulai perekrutan dan pemenuhan SDM Otoritas Jasa Keuangan sudah tersistematis dengan baik dengan pemenuhan SDM di masing jabatan dan posisi di sesuaikan dengan keahliannya masing-masing, hal ini dapat kita lihat dari *Inclass Training* dimana pelatihan di fokuskan dengan melihat keahlian masing-masing dan selanjutnya ke tahap *On The Job Training* pada tahap ini masuk pada penempatan jabatan dengan tetap berdasarkan pada keahlian masing-masing dimana akan ditempatkan dibagian pengawasan, sesuai dengan keahlian *trainingnya*, dan untuk pemenuhan jabatan untuk kepala bagian berasal dari lembaga BAPEPAM dan BI pemilihan ini sesuai dengan level keahlian pada masing-masing jabatan yang di isi. Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Sumber Daya Manusia yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa pihak OJK dalam melakukan Pengawasan setiap Bank yang ada di daerah mulai

dari proses perekrutan tenaga Sumber Daya Manusia nya melalui beberapa tahapan yaitu salah satunya pelatihan yang diberikan sebelum memulai untuk bekerja. Kemudian dari segi pengawasan yang diberikan, disesuaikan dan merujuk pada kondisi perbidangnya sehingga dalam pemanfaatan hingga pengevaluasian setiap sumber daya yang ada dapat lebih terkoordinir dan dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.

C. Pengawasan Represif yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Milik Pemerintah Kota Makassar

Pengawasan Represif adalah Pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung misalnya melalui post-audit, dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan di lokasi (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya, Sesuai dengan konsep atau teori yang di gunakan bahwa pelaksanaan pengawasan OJK dapat dilihat dari bentuk Pengawasan Represif yang diukur dengan berdasarkan Indikator di bawah ini ;

1. Post- Audit

Dalam melakukan Audit Intern perbankan, OJK melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab penuh dalam pembuatan rencana audit tahunan untuk melaksanakan fungsi audit inter. Untuk itu dalam melaksanakan audit terhadap bank konvensional hal yang perlu di perhatikan adalah Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan dengan berdasarkan pada pendekatan ;

a. Risiko *RBBR (Risk Based Bank Rating)*

Adapun cakupan Aktivitas Audit Intern yang dimaksud yaitu pemeriksaan dan evaluasi terhadap Efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik untuk kondisi saat ini dan potensi risiko dimasa yang akan datang, dan juga keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Hal ini sesuai Berdasarkan uraian diatas dapa kita lihat kesesuaian dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar terkait dengan Post- Audit yang dilakukan OJK mengatakan bahwa :

“Kalau kewajiban dari undang-undang untung bank itu paling tidak dilakukan 1 kali untuk setiap bank jadi kalau jumlah bank dikota makassar ada 32 paling tidak kita harus ke 32 bank itu selama 1 tahun. Jadi kalau perencanaan itu setiap tahun kita buat rencana pemeriksaan tahunan, kalau diwilayah sulawesi selatan untuk kantor regional 6 ini fungsi pengawasan langsungnya itu diwilayah sulawesi selatan dan barat, pemeriksaannya itu dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan, itu kita susum di awal tahun dan nantinya pada saat realisasi kita mengacunya kesitu, untuk yang mana yang kita periksa lebih dahulu untuk jumlah banknya yaitu, Bank Umum 1 (Bank SulSelbar) Untuk BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) yang Konvensional ada 23 terus BPR syariah ada 8, setiap bank itu kita ada rencana pemeriksaannya masing2, rencana pemeriksaannya itu dalam rangka kita memastikan, kalau di pemeriksaan BPR itu pemeriksaannya secara keseluruhan, opersionalnya, perkreditannya, pendanaan, manajemen dan lain-lainnya itu kita periksa,kemudian kalau untuk bank umum kita pemeriksaannya berdasarkan Risiko *RBBR (Risk Based Bank Rating)*, nanti disitu kita lakukan yang mana kira-kira belum diperiksa tahun lalu atau yang mana kita lihat meningkat *Eksposur* risikonya yang itu kita periksa”.

(Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di atas terkait aspek *Post-Audit* dapat disimpulkan bahwa setiap Bank terikat dan

memiliki kewajiban untuk dilakukan pemeriksaan secara rutin (tahunan) yang disusun dan direncanakan diawal tahun serta akan direalisasikan secara berkesinambungan sehingga setiap bagian dapat terawasi dengan baik.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya dari Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar mengatakan bahwa :

“Biasanya kalau dari bank itu kita lihat dulu signifikasi dari hal-hal yang dilanggar, kalau untuk peraturan-peraturan yang biasa misalnya untuk tidak melampirkan copy apa itu. Yang simpel-simpel itu tidak ada tindakan yang keras dari OJK, bentuk teguran tertulis itu kita berikan misalnya kalau bank terlambat melaporkan laporan atau tidak menyampaikan laporan, nah itu kita berikan teguran tertulis, kalau sanksi untu pegawai itu bisa sampai pidana nah nanti mengacunya ke undang-undang perbankan”.
(Hasil wawancara AT,06 November 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di atas terkait aspek Post-Audit dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan semuanya dilihat dari hal-hal signifikan terkait pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi sehingga pengawasan yang dilakukan ditindak lanjuti melalui teguran-teguran hingga sanksi yang berdasar undang-undang perbankan.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BRI Kanca Somba Opu kota Makassar terkait Post-Audit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan bahwa :

“Dalam 1 tahun, itu tergantung dari aturan OJK, tetapi kalau misalkan ada laporan biasanya mereka turun, tergantung dari laporan juga sih atau ada data yang mereka perlukan dia akan turun, tapi dia tidak turun kecabang melainkan langsung ke Kanwil, nanti Kanwil yang ambil data ke cabang, terkait laporan kebanyakan itu masalah ATM sih, dan biasanya mereka turun lansung ke Kanwil bukan kecabang-cabang, mereka hanya meminta data saja kalau untuk di cabang itupun diminta melalui Kanwil, biasanya

data yang diminta itu juga mau mereka periksa terkait laporan yang masuk kemereka”.(Hasil wawancara AK, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di atas terkait aspek Post-Audit dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu (1) tahun tergantung dari kebijakan pihak OJK itu sendiri untuk turun langsung melakukan pemeriksaan langsung ke kantor wilayah Bank yang bersangkutan beracuan pada laporan yang diterima.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yakni KOID Bank Mandiri KCP Makassar Sam Ratulangi terkait Post-Audit mengatakan bahwa :

“Kalau untuk turun langsung itu OJK yang tau itu, karena itu aturan dibuat dari OJK, kita tidak tau pasti sih setahun berapa kali, itu yang tau dari pihak OJK, tetapi kalau di disini kep mandiri ratulangi ini sih tidak tentu berapa kali tiap setahun, yang setau saya tergantung juga dari adanya pelaporan bisanya mereka minta data dan langsung turun untuk me review tapi itupun biasanya tidak langsung kecabang, mereka langsung ke kantor wilayah sangat jarang untuk turun ke cabang-cabang karean melihat juga cabang-cabang bank kan banyak jadi kebanyakan langsung ke kanwil saja”.

(Hasil wawancara MD, Juli 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di atas terkait aspek Post-Audit dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan tergantung pada laporan yang diterima dan langsung turun melakukan pemeriksaan di kantor wilayah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BNI kota Makassar terkait Post-Audit mengatakan bahwa :

“ Jadi berkaitan dengan hal ini kita dari pihak Bank yang ada di setiap Wilayah memiliki komitmen untuk mengikuti segala aturan yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Otoritas jaJasa Keuangan yang beracuan dengan Undang-Undang perbankan sehingga dalam kurun waktu setahun dari tim pemeriksa itu sendiri akan turun langsung dengan meninjau laporan yang diterima.” (Hasil wawancara AK, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di atas terkait aspek Post-Audit dapat disimpulkan bahwa setiap Bank yang ada di wilayah memiliki komitmen untuk mengikuti segala aturan dari pihak yang berwenang dalam menerapkan aturan hingga melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu setahun dan merujuk pada undang-undang perbankan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BTN kota Makassar terkait Post-Audit mengatakan bahwa :

“Baik seperti ini berkaitan dengan hal *Post-Audit* yang dilakukan dari pihak pemeriksa itu sendiri datang untuk turun melakukan pemeriksaan dengan menyesuaikan laporan yang ada. Kita juga tentunya harus bersifat profesional ketika dilakukan pemeriksaan karena hal ini demi kebaikan bersama juga. berkaitan dengan hal yang dimaksud .” (Hasil wawancara SF, 6 Juli 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu informan di atas terkait aspek Post-Audit dapat disimpulkan bahwa dari pihak pemeriksa dalam hal ini yang memiliki kewenangan penuh ialah dari pihak Otoritas Jasa Keuangan turun melakukan pemeriksaan dengan menyesuaikan laporan yang diterima serta hal ini juga diyakini untuk kebaikan bersama.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Post-Audit yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang kewenangan dalam menegakkan undang-undang perbankan melakukan pemeriksaan secara berkala dalam kurun waktu setahun dengan menyesuaikan pada laporan yang diterima dan tentunya untuk kebaikan bersama.

2. Inspeksi

Adapun langkah Inspeksi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan perbankan yaitu ;

a. (*On-site supervision*)

Yaitu pengawasan Bank secara langsung dengan datang langsung ke bank yang terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan terhadap bank wajib dilakukan pemeriksaan umum setahun sekali. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hal bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Ini dapat kita lihat dari Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar terkait Inspeksi mengatakan bahwa :

“Untuk standar operasional prosedurnya itu berbeda-beda kalau di Bank Perkerditan Rakyat dilakukan untuk pengawasan ada 2 yaitu *On Site* dan *Off*

Site (On Site, Pengawasan Langsung) pemeriksaan langsung ke kantor banknya dan (*Off Site Pengawasan Tidak Langsung*) yaitu penelitian terhadap laporan secara berkala jadi ada banyak laporan yang di sampaikan kepada OJK itu harus kita teliti, begitu juga dengan bank umum”. (Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa setiap standar operasional yang dimiliki oleh setiap Bank memiliki perbedaan namun secara umum tidak jauh berbeda serta pengawasan yang dilakukan terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu *On side* (langsung) langsung dan *Off side* (tidak langsung) dan tentunya berkaitan dengan laporan yang dilaksanakan secara berkala.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan di kota Makassar mengatakan bahwa :

“Jadi begini, kalau ojk itu kan sifatnya pada saat kita lakukan pemeriksaan jika ada kita temukan indikasi-indikasi penyimpangan nanti diteruskan ke investigasi jadi di OJK ada bagian di investigasi dan mereka pemeriksaanya lebih mendalam untuk itu, nah setelah mereka meyakini ada penyimpangan mereka teruskan di rektorat atau departemen penyidikan di ojk yang isinya itu Polisi-polisi dan langsung di sidik langsung kalau memang bersalah di teruskan ke pengadilan”. (Hasil wawancara AT,06 November 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan indikasi penyimpangan maka akan ditindaklanjuti ketahap investigasi dan apabila terbukti maka akan langsung diproses ke pengadilan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yakni Asisten Manager Operasional Bank BRI Kanca Somba Opu kota Makassar terkait Inspeksi mengatakan bahwa :

“Ada yang 3 bulanan 6 bulan ada yang satu tahunan, dia bagi dalam 1 tahunan itu hampir mencakup secara keseluruhan, misalkan apa yang menjadi permasalahan dari nasabah yang sekarang itu yang dia angkat materinya, misalnya 3 bulan ini masalah ATM dan 6 bulan kemudian permasalahan kredit, itu lagi yang diangkat, Jadi kita tidak tau persis berapa kali OJK turun langsung ke Bank”. (Hasil wawancara AK, 15 Oktober 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang setiap tahun dilakukan memiliki waktu yang beragam disesuaikan dari pihak yang melakukan pemeriksaan dan memiliki kewenangan terkait hal ini yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan yang tentunya langsung turun memeriksa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya KOID Bank Mandiri KCP Makassar Sam Ratulangi terkait masalah inspeksi peraturan yang di tujukan kepada pihak bank mengatakan bahwa :

“Kalau berkaitan dengan ini dari pihak pemeriksa mengetahui hal itu, karena dari pihak pemeriksa yang membuat aturannya dan untuk Kcp Mandiri Ratulangi seperti yang saya bahasakan sebelumnya tidak tentu berapa kali tiap setahun, hal ini bergantung pada laporan dan langsung turun untuk melakukan pemeriksaan di kantor wilayah”. (Hasil wawancara MD, 6 Juli 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa pihak pemeriksa yaitu otoritas jasa keuangan memiliki aturan tersendiri untuk turun dalam melakukan pemeriksaan

sehingga dari pihak Bank yang akan diperiksa tidak terlalu mengetahui sehingga tentunya hal ini akan menjadikan pemeriksaan yang dilakukan lebih objektif.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BNI kota Makassar terkait Inspeksi mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak Bank yang ada disetiap wilayah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pemeriksa dalam hal ini otoritas jasa keuangan karena dari pihak sana memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemerisaan berdasar dari undang-undang perbankan dan selalu dilakukan dalam setahun.”(Hasil wawancara SF, 6 Juli 2018).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa pihak bank yang diperiksa memberikan kepercayaan penuh kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan menegakkan aturan dalam undang-undang perbankan serta pemeriksaan yang dilakukan dilaksanakan dalam kurun waktu setahun dan tidak ditentukan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Asisten Manager Operasional Bank BTN kota Makassar Inspeksi mengatakan bahwa :

“Jadi pemeriksaan yang biasanya dilakukan itu ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung.. semuanya disesuaikan dengan laporan yang diterima dan kebijakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak otoritas jasa keuangan dan kami juga berkeyakinan bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk menegakkan aturan dalam undang-undang perbankan dan tentunya hal ini untuk kebaikan bersama.”(Hasil wawancara SF, 6 Juli 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan aspek inspeksi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan ada yang

dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dan semuanya itu beracuan pada laporan yang masuk terkait penyimpangan yang ditemukan sehingga aturan dalam undang-undang perbankan dapat ditegakkan demi kepentingan dan kebaikan setiap pihak yang terlibat.

Selanjutnya dapat disimpulkan terkait dengan aspek inspeksi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui bahwa Berdasarkan Hasil pengamatan selama dilapangan dari pihak pemeriksa dan pengawas yaitu pihak OJK melaksanakan pemeriksaan satu kali dalam setahun menurut undang-undang, dengan melakukan pemeriksaan secara langsung yang merujuk pada pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, dengan menyesuaikan jika ada laporan di terima OJK dan tetap merujuk pada aturan yang berlaku.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Bank milik Pemerintah Kota Makassar :

1. Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang bersifat mencegah agar Industri perbankan yang ada tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada aspek (1) Sosialisasi, dimana setiap pihak yang terkait dan berkepentingan aspek sosialisasi terlebih dahulu melakukan peninjauan terkait jenisnya sehingga setiap aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan, melalui tahapan sosialisasi pada pihak terkait dan berkepentingan agar peraturan yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kondisi setiap pihak (Bank). Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan setiap Bank yang ada dengan menyesuaikan jenis kegiatan sosialisasi yang ada. Kemudian aspek (2) Rencana Kerja, yang menuntut setiap pihak yang diawasi terikat untuk mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh dengan profesional dan loyal sehingga pihak Bank yang bersangkutan dapat tetap melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada di wilayahnya. Selanjutnya aspek (3) Sumber daya manusia, yang dimana dalam pengadaan tenaga staf melalui beberapa tahapan yaitu salah satunya pelatihan yang diberikan sebelum memulai untuk bekerja. Kemudian dari segi pengawasan yang diberikan, disesuaikan dan merujuk pada kondisi perbidangnya sehingga dalam pemanfaatan hingga pengevaluasian

setiap sumber daya yang ada dapat lebih terkoordinir dan dapat mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak OJK terhadap industri sektor perbankan dan permodalan di Kota Makassar dengan merujuk pada aspek (1) *Post Audit*, dari pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku pemegang kewenangan dalam menegakkan undang-undang perbankan melakukan pemeriksaan secara berkala dalam kurun waktu setahun dengan menyesuaikan pada laporan yang diterima. (2) Inspeksi, pemeriksaan yang dilakukan ada yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung dan semuanya itu beracuan pada laporan yang masuk terkait penyimpangan yang ditemukan sehingga aturan dalam undang-undang perbankan dapat ditegakkan demi kepentingan setiap pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Diharapkan pihak dan stakeholder terkait khususnya pihak Otoritas Jasa Keuangan selaku penilik wewenang dalam menegakkan aturan perbankan untuk lebih meningkatkan atensinya terhadap pelaksanaan pengawasan hingga pemeriksaan agar terlaksana lebih optimal.
2. Diperlukannya peningkatan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang terintegrasi serta menjadi perhatian serius bagi pihak OJK terhadap bank, terkhususnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara ketat bagi setiap Audit Internal Bank

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti A. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Dalam Memilih Karier Sebagai Akuntan Publik Pada Mahasiswa Akuntansi*, Salatiga : Universitas Satya Krisren Wacana.
- Effendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada
- Hetty Fitria Rahmawati 2007 *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai Di Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar*. Surakarta :Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret
- Kansil. 2008. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Muharini S. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nazia Tunisa Alham , 2014 *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia* , Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Nuralam *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa*.Vol 3, no 3. 2017
- Rahmat A.2014. *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Siagian P. 2011. *Filsafat Administrasi Jakarta* : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda Dan Malik. 2016. *Penguatan Pengawasan Dprd Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Terry. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : P.T. Alumsni
- Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : Cv. Mandar Maju

Referensi Undang-Undang dan lain-lain

UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No 21 tahun 2011

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indo

Annisa Sulisty Rini. *Pengaduan konsumen bank paling banyak dapat komplain*
30 Juli 2015.

<http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2018/01/30/ojk-dinilai-kecolongan-dalam-pengawasan-lelang-aset-nasabah-bank-panin-%E2%80%8E/>





L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran Dokumentasi



*Wawancara bersama Pengawas Perbankan Kota Makassar
(Otoritas Jasa Keuangan)*



*Foto bersama Pengawas Perbankan Kota Makassar (Otoritas
Jasa Keuangan)*



*Wawancara bersama Manager Operasional Bank BRI
(Bank Rakyat Indonesia)*



Wawancara bersama KOID Bank Mandiri KCP Makassar



Wawancara bersama Asisten Manager Operasional Bank BTN



*Wawancara bersama manager operasional Bank BNI
Kantor Wilayah Kota Makassar*

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Sardiman Saad dilahirkan di kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 September 1994.

Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Saad dan Ibu Sitti Norma, Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 206 Apala pada

tahun 2007, pendidikan menengah pertama MTS (Madrasah Tsanawiyah) di Pesantren Ma'had Hadist Biru Bone yang kini berganti nama menjadi (pondok pesantren Al-Junaidiyah) pada tahun 2010, pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Watampone pada tahun 2013, dan pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar jalur Seleksi tes tertulis dan tes wawancara. Selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, penulis melakukan Kuliah Kerja profesi (KKP) di Kantor Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa selama 2 bulan pada tahun 2018.